



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: 331415101180007, Tempat Tanggal lahir di Sragen, 16 Juli 1978, (Umur 48 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Tamat SD, No.Hp/WA: 087715752163. Email: sherebadek@gmail.com .Tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3314155011820007, Tempat Tanggal lahir di Grobogan, 13 September 1981. (Umur 43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Pabrik, Pendidikan Tamat SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sr, pada tanggal 18 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1998 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dengan kutipan akta nikah Nomor: 461/70/IX/1998, tertanggal 26 September 1998 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- A. Ari Widayanti (sudah menikah dan sudah pisah KK)
- B. ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI)
- C. Latansa Zella Aulia Putri binti Sutrisno

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang Bernama: ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI), NIK: 3314156606080002, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di 26 Juni 2008, Umur: 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN.

Dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI, NIK: 3372051912910006, Tempat Tanggal lahir di Wonogiri, 19 Desember 1991, Umur: 32 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KOTA SURAKARTA. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 131/Kua.11.14.18/PW.01/11/2024 tertanggal 04 November 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah begitu eratnya dan pada 05 Oktober 2024 calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon.

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil baligh, juga sehat jasmani dan rohani dan siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 10/RSUD/GML/XI/2024 tertanggal 08 November 2024 dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Rumah Tangga dan juga memiliki usaha mie basah dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI)) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya ;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 32 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan, kemana-mana sering bersama, calon suami sering mengunjungi pihak wanita, mereka telah bertunangan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga CALON SUAMI juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 Juni 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling kenal bahkan juga telah bertunangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Desember 1991, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak dagangmenikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal, telah juga telah bertunangan, sering bersama, mengunjungi;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja Usaha mie basah dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami bernama Suparsi binti Martorejo, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dengan anaknya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan ;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya bahkan telah bertunangan, sering bersama, saling mengunjungi;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Usaha mie basah dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia telah melamar kepada Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan juga sudah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon I NIK 3314151011800007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon II NIK 3314155011820007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/70/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, tanggal 26 September 1998, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor 3314151611210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Sragen tanggal 16 Nopember 2021 , telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 2259/TP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 22 Januari 2011 , telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah a.n. Sherel Dwi Arfiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Bibiskalang No.46 tanggal 16 Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Calon Suami NIK 3372051912910006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon suami Nomor 42/IND/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tanggal 4 Januari 1992, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutimin Nomor 3372-KM-03122015-0002 tanggal 7 Desember 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ibu Calon Suami NIK 3372056512710009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
 11. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Calon Besan Para Pemohon Nomor 3372051412150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 12 Nopember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa a.n. Calon Isteri Nomor 10/RSUD/GML/XI/2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Soeratno

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemolong tanggal 18 Nopember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium a.n. Calon Isteri Nomor 01234122 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Puskesmas Sumberlawang tanggal 7 Nopember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Nomor 131/Kua.11.14.18/PW.01/ii/2024, tanggal 04 Nopember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14) ;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI akan tetapi oleh KUA Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen ditolak karena anak Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan CALON SUAMI orang lain tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon setatus gadis sudah dilamar oleh CALON SUAMI yang bersetatus jejaka dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI)) akan menikah dengan CALON SUAMI tidak ada paksaan dari siapapun keduanya telah menjalin hubungan cinta dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua, sudah saling mengunjungi;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Usaha mie basah namun saksi tidak tahu penghasilannya;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI akan tetapi oleh KUA Kecamatan Sumberlawang ditolak karena anak para Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI orang lain tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon setatus gadis sudah dilamar oleh CALON SUAMI yang bersetatus jejaka dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI)) akan menikah dengan CALON SUAMI tidak ada paksaan dari siapapun keduanya telah menjalin hubungan cinta dan hubungannya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Usaha mie basah namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah berhubungan erat dan sulit dipisahkan bahkan telah bertunangan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sragen;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) masih berumur 16 tahun 5 bulan, adapun CALON SUAMI telah berumur 32 tahun 11 bulan;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) berstatus perawan dan CALON SUAMI berstatus jelaka;
5. Bahwa keduanya sudah saling kenal, telah berhubungan erat bahkan telah bertunangan, sering bersama, saling mengunjungi;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga yang berkepanjangan;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dan CALON SUAMI menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Usaha mie basah dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
9. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI tidak

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum berumur 19 tahun ;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) dengan CALON SUAMI;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI), maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 5 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, bahkan telah bertunangan, dan telah saling berkunjung, sering bersama, mengunjungi yang bukan mahramnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib yang berkepanjangan bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang dikhawatirkan akan melanggengkan perilaku (hal-hal) yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 32 tahun 11 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Usaha mie basah dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON (CALON ISTERI) untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh hakim tunggal Drs. Muhammadun, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti

Nisfatul Laili, S.Sy.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0278/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)